

I. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2024

Pada tanggal 11 September 2024 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 61 Tahun 2024 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak Dan Satuan Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah (DTP) Tahun Anggaran 2024.

Berikut beberapa poin yang diatur pada PMK-61/2024:

1. Rumah tapak merupakan bangunan gedung berupa rumah tinggal atau rumah deret baik bertingkat maupun tidak bertingkat, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian dipergunakan sebagai toko atau kantor.
2. Satuan rumah susun merupakan satuan rumah susun yang berfungsi sebagai tempat hunian.
3. PPN DTP diberikan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maksimal 2 miliar rupiah yang merupakan bagian dari harga jual paling banyak 5 miliar rupiah.
4. PPN DTP yang diberikan atas Penyerahan rumah masa pajak September 2024 sampai dengan Desember 2024, PPN DTP sebesar 100% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
5. Insentif ini hanya diberikan atas penyerahan rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru yang telah mendapatkan kode identitas rumah dari aplikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.
6. Kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh WNI yang memiliki NPWP atau NIK dan WNA yang memiliki NPWP sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepemilikan rumah bagi WNA.
7. Orang pribadi yang sebelumnya telah memanfaatkan insentif PPN DTP sebelum PMK ini, tetap dapat menggunakan insentif PMK ini untuk transaksi selanjutnya.
8. Dalam hal orang pribadi melakukan transaksi pembelian rumah tapak atau satuan rumah susun sebelum 1 September 2024 namun melakukan pembatalan atas transaksi pembelian rumah tapak atau satuan rumah susun, tidak dapat memanfaatkan insentif PPN DTP PMK ini untuk unit rumah tapak atau satuan rumah susun yang sama.
9. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2024.

II. Siaran Pers nomor SP-31/2024

Pada tanggal 23 September 2024 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan media edukasi berupa simulator coretax pada situs pajak.go.id. Peluncuran simulator ini bertujuan untuk memfasilitasi WP dalam memahami berbagai fitur coretax dengan lebih baik.

Simulator coretax tersebut bersifat interaktif. Wajib pajak akan dikenalkan pada berbagai fitur dalam aplikasi coretax. wajib pajak tidak perlu khawatir terhadap data pribadinya, karena data yang digunakan adalah data khusus untuk keperluan edukasi dan bukan merupakan data wajib pajak yang sebenarnya.

Untuk mengakses simulator ini, WP harus melakukan pendaftaran pada laman awal akun DJPOnline. Apabila pendaftaran berhasil, sistem akan memberikan notifikasi melalui alamat email yang terdaftar pada akun DJPOnline. Notifikasi berupa tautan, nama pengguna, dan kata sandi untuk mengakses simulator akan dikirim paling lama tiga hari kerja.

Dalam rangka melakukan edukasi terkait coretax, DJP tidak hanya menyediakan simulator. Sebelumnya DJP telah mengadakan edukasi secara langsung dengan metode hands on yang dilakukan di seluruh unit kerja, termasuk kepada wajib pajak prioritas.

DJP juga menyediakan sarana belajar mandiri dalam bentuk video tutorial dan handbook. DJP telah memproduksi 55 video tutorial dan 19 handbook yang disiapkan untuk membantu wajib pajak dalam mempelajari penggunaan coretax. Sarana belajar tersebut nantinya dapat diakses melalui kanal komunikasi DJP. Saat ini, video tutorial dan handbook telah diunggah secara bertahap. Video tutorial dapat diakses pada youtube @DitjenpajakRI, sedangkan handbook dapat diakses pada tautan <https://pajak.go.id/reformdjp/coretax/>.

III. Siaran Pers nomor SP-32/2024

Sampai dengan September 2024, pemerintah telah menunjuk 178 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut termasuk dua penunjukan pemungut PPN PMSE.

Penunjukkan pada bulan September 2024, yaitu:

1. Optimise Media (sea) Pte. Ltd,
2. DFENG LIMITED.

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan sampai dengan 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Peraturan Pajak	Perihal
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 37/KM.10/KF.4/2024, 3 September 2024.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 4 September 2024 Sampai Dengan 10 September 2024.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 38/KM.10/KF.4/2024, 9 September 2024.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 11 September 2024 Sampai Dengan 17 September 2024.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 39/KM.10/KF.4/2024,17 September 2024.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 September 2024 Sampai Dengan 24 September 2024.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 40/KM.10/KF.4/2024, 24 September 2024.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 September 2024 Sampai Dengan 1 Oktober 2024.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 15/KM.10/2024, 27 September 2024.	Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Oktober 2024 Sampai Dengan 31 Oktober 2024.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 41/KM.10/KF.4/2024, 24 September 2024.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 2 Oktober 2024 Sampai Dengan 8 Oktober 2024.

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : contact@primeconsult.co.id